

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 230 TAHUN 2009  
TENTANG  
DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN ADIWIYATA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata;
  - b. bahwa sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata, dan Calon Sekolah Adiwiyata, perlu dinilai oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata.

KEDUA : Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri atas:

1. Prof. DR. H. Arief Rachman, M.Pd : Ketua
2. Deputi Menteri Negara : Wakil Ketua  
Lingkungan Hidup Bidang merangkap  
Komunikasi Lingkungan dan anggota  
Pemberdayaan Masyarakat
3. Sekretaris Menteri Negara : Sekretaris  
Lingkungan Hidup merangkap  
anggota
4. Direktur Jenderal Manajemen : Anggota  
Sekolah Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan Nasional
5. Staf Ahli Menteri Negara : Anggota  
Lingkungan Hidup Bidang  
Teknologi dan Pembangunan  
Berkelanjutan
6. Prof. Dr. Paulus Wirutomo : Anggota
7. Prof. Dr. Rukaesih A. Maolani : Anggota
8. Dr. Eka Budianta : Anggota
9. Drs. Dibjo Sartono : Anggota

KETIGA : Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil isian pertanyaan dan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Peninjau Lapangan terhadap calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata dan Calon Sekolah Adiwiyata;
- b. mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup terhadap calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata dan Calon Sekolah Adiwiyata yang dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan Adiwiyata dan ditetapkan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata dapat meminta informasi kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian

dan pengkajian, para ahli, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan warga masyarakat.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata dibantu oleh tim sekretariat dan tim peninjau lapangan yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- KEENAM** : Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi yang bertanggung jawab di bidang penghargaan Adiwiyata.
- KETUJUH** : Biaya pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata dibebankan pada anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata, dan Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 22 Mei 2009

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.